

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
PENGANIAYAAN AKIBAT MINUMAN BERALKOHOL**

(Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

LESI PUSPITA PUTERI HIDAYAT

NIM. 115010107113046



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

1

**Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penganiayaan Akibat
Minuman Beralkohol (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)**

**Lesi Puspita Puteri Hidayat, Dosen Pembimbing Utama Bapak Abdul
Madjid, SH.MHum**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: hidayatjunior@rocketmail.com

ABSTRAKSI

Penganiayaan akibat meminum minuman keras beralkohol di kota Mojokerto ini semakin marak terjadi. Berbagai macam penganiayaan dilakukan oleh pelaku, yaitu dengan cara memukul kepala korban dengan batu bata hingga menusuknya dengan pisau. Perlu disadari bahwa seseorang yang meminum minuman tersebut, tidak sadar dengan apa yang akan dilakukannya setelah itu, sehingga dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara sangatlah penting, hal ini bertujuan supaya putusan yang dihasilkan bersifat adil dan bijaksana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mengambil 3(tiga) responden hakim pengadilan negeri mojokerto yang pernah atau sedang mengadili kasus tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan akibat minuman beralkohol ini bermacam-macam. Dasar pertimbangan itu terdiri dari hal yang dapat meringankan dan hal yang dapat memberatkan putusan terhadap terdakwa. Kendala yang dihadapi terdiri dari internal yaitu, keterangan saksi berbeda dengan berita acara persidangan dan juga ada kendala eksternal yaitu, apabila suasana diluar ruangan sidang ramai karena tidak terima dengan hasil putusan yang diberikan.

Kata kunci: Pertimbangan hakim, Penganiayaan.

ABSTRACT

Persecution as a result of drinking alcohol in Mojokerto is increasingly rife. Various kinds of persecution carried out by the perpetrator, that is by hitting the victim's head with a brick, until stab him with a knife. Be aware that someone who drank the drink, not aware of what was going to do after that, so the basic consideration of the judge in deciding a case is very important, it is intended that the resulting decisions are fair and wise. The method used in this study is an empirical legal research, using purposive sampling technique to take three (3) respondents Mojokerto district court judges, who have or are prosecuting the case. The results of this study are the basic consideration of the judge in deciding the case of persecution as a result of these alcoholic beverages assortment. The basic consideration is composed of things that can alleviate and things damning verdict against the defendant. The obstacles encountered of internal is witness testimony different from the minutes of proceedings and external constraints is, if atmosphere outside the courtroom crowded because it did not accept the verdict given.

Key word: Persecution, Consideration of Judge.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di negara Indonesia, masalah minuman beralkohol banyak meresahkan kehidupan sosial di dalam masyarakat. Penyalahgunaan dan peredaran minuman keras beralkohol, merupakan salah satu masalah serius yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Minuman beralkohol diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, akan tetapi minuman keras ini juga dapat membawa dampak yang sangat buruk di lingkungan masyarakat pemakainya. Kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan menyebabkan hilangnya kontrol pada diri pemakai atau biasa disebut mabuk. Mabuk tersebut dapat menyebabkan adanya penyimpangan perilaku negatif.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan akibat minuman beralkohol. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya penganiayaan yang terjadi di Mojokerto dan adanya kasus minuman oplosan pada tanggal 1 januari 2015 yang menyebabkan banyaknya korban yang meninggal dunia. Dan juga, dalam hal ini, pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan tersebut, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup, dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi yang dapat menyebabkan putusan tersebut bisa dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan akibat minuman beralkohol ?
2. Apa kendala hakim dalam memutus perkara penganiayaan akibat minuman beralkohol ?

PEMBAHASAN

penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, huum empiris adalah adalah penelitian hukum yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.¹ Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis sosiologis. yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan nyata di masyarakat atau lingkungan masyarakat yang dimaksud dan tujuan untuk menemukan fakta(fact-finding), kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah(problem-finding), kemudian menuju pada identifikasi masalah(problem-identification), dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah(problem-

¹ Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jumetri**, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm.52.

solution).² alasan penulis mengambil lokasi di Mojokerto yaitu yang pertama, karena Mojokerto termasuk kedalam 10(sepuluh) besar tindak kejahatan fisik yang paling tinggi terjadi di Jawa Timur.³ Yang kedua, dari data awal yang penulis dapatkan, pada tahun 2013 di kabupaten Mojokerto saja, terdapat 6 (enam) kasus penganiayaan dan kasus penganiayaan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mojokerto pada tahun 2014 berjumlah 7(tujuh) putusan.⁴ Dan yang ketiga, alasan penulis mengambil lokasi di Mojokerto karena adanya kasus minuman keras beralkohol pada tanggal 1 Januari 2015 di Mojokerto yang menyebabkan lebih dari 14 orang meninggal dunia.

Jenis dan sumber data yang dipakai oleh penulis yaitu data primer dan sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh hakim pengadilan negeri Mojokerto, Sampel dalam penelitian ini adalah Hakim di Pengadilan Negeri Mojokerto yang memutus perkara penganiayaan akibat minuman beralkohol, teknik yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* yaitu penunjukkan sampel didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah ditentukan sebelumnya.⁵ dan penulis mengambil 3(tiga) responden dari Pengadilan Negeri Mojokerto yaitu, hakim pengadilan negeri Mojokerto yang pernah atau sedang mengadili kasus tersebut. Analisis data penelitian yang penulis gunakan yaitu, teknik analisis deskriptif (Deskriptif Analisis) yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan.⁶

² Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia (UI PRESS), Jakarta, 1986, hlm.11.

³ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. http://jatim.bps.go.id/?hal=publikasi_detil&id=10. Pengelompokan wilayah dalam perspektif tindak kejahatan Jawa Timur 2012. Hlm.23.

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto, **Jumlah Tindak pidana menurut jenisnya di Kabupaten Mojokerto 2012** (online), <http://mojokertokab.bps.go.id/index.php?hal=tabel&id=20> diakses pada tanggal 10 Januari 2014 pukul 09.10 WIB

⁵ Kasiram. M , **Metodologi Penelitian Kualitatif-kuantitatif**, UIN-Malang Press, Malang, 2008, hlm. 227

⁶ Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 91.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Mojokerto beralamat di Jl. R.A. Basyuni No. 11, Sooko Mojokerto, Jawa Timur. Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto saat ini adalah M.T. Tatas Prihyantono, SH. Pengadilan Negeri Mojokerto sudah ada sejak jaman Hindia Belanda yang pada waktu itu bernama landraad berkantor disebelah Timur Alon-alon Mojokerto dan berdekatan dengan kantor Kabupaten Mojokerto yang daerah wilayah hukumnya meliputi Kota, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang. Selanjutnya pada tahun 1954 diadakan pemisahan daerah hukum dimana untuk Kabupaten Jombang telah didirikan Pengadilan Negeri jombang dan Pengadilan Negeri Mojokerto tetap meliputi daerah Kota dan Kabupaten Mojokerto. Tahun 1975 Kantor Pengadilan Negeri Mojokerto secara resmi pindah dari Kantor lama ke Kantor baru di Jalan RA. Basuni Sooko Mojokerto sampai sekarang. Tahun 2009 sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 021/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009, Pengadilan Negeri Mojokerto menjadi Pengadilan Negeri Kelas IB.⁷

Daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto meliputi :

- a. Pemerintah Kota Mojokerto, terdiri dari 2 Kecamatan yang meliputi 18 Kelurahan.
- b. Pemerintah Kabupaten Mojokerto, terdiri dari 18 Kecamatan yang meliputi 5 Kelurahan dan 299 Desa.

Batas-batas wilayah hukum pengadilan negeri mojokerto, yaitu:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan wilayah hukum PN Gresik dan PN Lamongan.
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang.

⁷ Pengadilan Negeri Mojokerto, <http://www.pn-mojokerto.go.id/index.php/profil/profilpn>, diakses pada tanggal 17 januari 2015 pukul 11.05 WIB.

- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan wilayah hukum PN Sidoarjo dan PN Pasuruan.
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang.⁸

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Mojokerto



(Sumber: Data sekunder, diolah, 2015)

B. Realita Perkara Penganiayaan Akibat Minuman Beralkohol di Pengadilan Negeri Mojokerto

Sebelum masuk dalam pembahasan dan menjawab semua rumusan masalah yang ada, penulis ingin menjelaskan jumlah perkara penganiayaan yang ada di Pengadilan Negeri Mojokerto pada tahun 2012-2014. Berikut tabelnya.

⁸ *ibid.*

Tabel 4.1 Perkara Penganiayaan di Pengadilan Negeri Mojokerto tahun 2012-2014

Tahun Perkara	Jenis Penganiayaan	Jumlah Perkara
2012	Penganiayaan ringan	217 perkara
	Penganiayaan berat	300 perkara
2013	Penganiayaan ringan	202 perkara
	Penganiayaan berat	267 perkara
2014	Penganiayaan ringan	521 perkara
	Penganiayaan berat	700 perkara

(Sumber: Data Sekunder Bagian Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, Diolah, 2015)

Dari tabel ini, dapat diketahui bahwa pada tahun 2012 ada 517 perkara yang terdiri dari penganiayaan ringan sebanyak 217 perkara dan penganiayaan berat sebanyak 300 perkara. Jumlah perkara tersebut berkurang 48 perkara pada tahun 2013, sehingga jumlah perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mojokerto sebanyak 469 perkara, yang terdiri dari penganiayaan ringan sebanyak 202 perkara dan penganiayaan berat sebanyak 267 perkara. Akan tetapi jumlah perkara tersebut meningkat sangat tinggi pada tahun 2014 sebanyak 1.221 perkara, yang terdiri dari penganiayaan ringan sebanyak 521 perkara dan jumlah penganiayaan berat sebanyak 700 perkara.

Dari tabel di atas, penulis ingin menjabarkan lebih khusus lagi masalah penganiayaan akibat minuman keras beralkohol pada tahun 2012-2014 sebagai berikut.

Tabel 4.2 Perkara Penganiayaan Akibat Minuman Keras Beralkohol di Pengadilan Negeri Mojokerto tahun 2012-2014

Tahun Perkara	Jenis Penganiayaan Akibat Minuman Keras Beralkohol		Jumlah Perkara Penganiayaan Akibat Minuman Keras Beralkohol
	Berat	Ringan	
2012	2 perkara	5 perkara	7 perkara
2013	3 perkara	-	3 perkara
2014	3 perkara	8 perkara	11 perkara

(Sumber: Data Sekunder Bagian Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, Diolah, 2015)

Tabel ini menjelaskan bahwa perkara penganiayaan akibat minuman beralkohol pada tahun 2012 berjumlah 7(tujuh) perkara yang terdiri dari penganiayaan ringan akibat minuman beralkohol berjumlah 5(lima) perkara dan penganiayaan berat akibat minuman beralkohol berjumlah 2(dua) perkara. Pada tahun 2013 ada penurunan penganiayaan akibat minuman beralkohol tersebut, jumlah perkara penganiayaan akibat minuman beralkohol sebanyak 3(tiga) perkara. Pada tahun 2014, perkara penganiayaan akibat minuman beralkohol berjumlah 11(sebelas) perkara, yang terdiri dari penganiayaan ringan akibat minuman beralkohol sebanyak 8(delapan) perkara dan penganiayaan berat akibat minuman beralkohol sebanyak 3(tiga) perkara.

Pada tabel berikutnya, penulis ingin menjelaskan lamanya hukuman pidana penjara yang didapat oleh pelaku penganiayaan akibat minuman beralkohol ini. Berikut ini hasil tabel yang penulis dapatkan.

Tabel 4.3 Lama Pidana Penjara Perkara Penganiayaan Akibat Minuman Keras Beralkohol di Pengadilan Negeri Mojokerto tahun 2012-2014

Tahun Perkara	Lama Pidana Penganiayaan Akibat Minuman Keras Beralkohol			
	Berat	Jumlah Perkara	Ringan	Jumlah Perkara
2012	> 2 tahun	1	> 1 tahun	4
	2-4 tahun	-	1-2 tahun	1
	< 4 tahun	1	< 3 tahun	
2013	> 2 tahun	-	> 1 tahun	-
	2-4 tahun	2	1-2 tahun	-
	< 4 tahun	1	< 3 tahun	-
2014	> 2 tahun	1	> 1 tahun	8
	2-4 tahun	1	1-2 tahun	-
	< 4 tahun	1	< 3 tahun	-

(Sumber: Data Sekunder Bagian Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, Diolah, 2015)

Dari tabel ini, dapat dilihat bahwa lamanya hukuman pidana penjara yang didapatkan oleh pelaku penganiayaan akibat minuman beralkohol bermacam-macam. Pada tahun 2012, lama pidana penjara penganiayaan berat akibat minuman beralkohol yang kurang dari 2(dua) tahun berjumlah 1(satu) perkara dan yang lebih dari 4(empat) tahun berjumlah 1(satu) perkara,

sedangkan lama pidana penjara penganiayaan ringan akibat minuman beralkohol pada tahun 2012 yang kurang dari 1(satu) tahun berjumlah 4(empat) perkara dan lama pidana antara 1(satu) sampai dengan 2(dua) tahun berjumlah 1(satu) perkara. Pada tahun 2013, lama pidana penjara penganiayaan berat akibat minuman beralkohol antara 2(dua) tahun sampai dengan 4(empat) tahun, berjumlah 2(dua) perkara dan yang lebih dari 4(empat) tahun berjumlah 1(satu) perkara, dan tidak ada perkara penganiayaan ringan akibat minuman beralkohol pada tahun 2013. Pada tahun 2014, lama pidana penjara penganiayaan berat akibat minuman beralkohol yang kurang dari 2(dua) tahun berjumlah 1(satu) perkara, antara 2(dua) tahun sampai dengan 4(empat) tahun berjumlah 1(satu) perkara dan yang lebih dari 4(empat) tahun berjumlah 1(satu) perkara, sedangkan lama pidana penjara penganiayaan ringan akibat minuman beralkohol pada tahun 2014 yang kurang dari 1(satu) tahun berjumlah 8(delapan) perkara. Dari hasil tabel ini, penulis ingin melanjutkan kepada pembahasan yang menjawab mengenai rumusan masalah yang ada.

C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penganiayaan Akibat Minuman Beralkohol

Ada banyak hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam meringankan dan memberatkan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, alasan-alasan yang meringankan tersebut adalah :

- a. Belum pernah dihukum.

Hasil dari penjelasan ibu I.A Sri Adriyanthi A.W. SH.MH jika terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, maka hakim perlu mempertimbangkan untuk memberikan keringanan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa tersebut.⁹

- b. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Sikap terdakwa dalam persidangan dapat menjadi pertimbangan hakim dalam meringankan putusan, jadi ketika persidangan berlangsung, semua orang yang ada di dalam ruang persidangan baik itu hakim, panitera pengganti, pengacara dan juga termasuk terdakwa harus bersikap sopan, bertutur kata yang baik, serta mentaati semua peraturan yang ditetapkan pada saat persidangan berlangsung.¹⁰

- c. Terdakwa berkata terus terang atau jujur.

Jadi maksudnya yaitu, terdakwa menjawab secara terus terang dan tidak berbelit-belit dan tidak berbohong ketika diberikan pertanyaan di dalam persidangan, hal ini dapat dijadikan seorang hakim sebagai alasan dalam meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Karena jawaban yang terus terang tersebut akan mempermudah hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkannya.¹¹

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu I.A.Sri Adriyanthi.A.W.SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari selasa, 13 Februari 2015 (diolah).

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Vonny T,SH,MH. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari selasa, 23 Januari 2015 (diolah).

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Dyah Sutji Imani, SH. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari selasa, 9 Maret 2015 (diolah).

- d. Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan.

Apabila korban sudah memaafkan perbuatan yang sudah dilakukan oleh terdakwa, maka hal tersebut bisa menjadi pertimbangan hakim dalam meringankan putusan yang akan diberikan.¹²

- e. Disebabkan pihak ketiga dan perkataan korban menyakitkan.

Kejadian ini banyak terjadi, akibat cemburu yang berlebihan membuat terdakwa tidak dapat menjaga emosi sehingga pada akhirnya, terdakwa melampiaskannya dengan meminum minuman beralkohol untuk menenangkan diri, akan tetapi setelah itu, yang terjadi adalah terdakwa mendatangi korban dan terjadilah penganiayaan itu.¹³

- f. Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya.

Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan yang sudah dilakukannya, serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya kembali, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan bagi seorang hakim dalam meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.¹⁴

Begitu juga sebaliknya, berdasarkan hal yang sudah dijabarkan di atas, terdapat alasan yang dijadikan pertimbangan hakim dalam

¹² Hasil wawancara dengan Ibu I.A.Sri Adriyanthi.A.W.SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari selasa, 13 Februari 2015 (diolah).

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Vonny T,SH,MH. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari selasa, 23 Januari 2015 (diolah).

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Dyah Sutji Imani, SH. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari selasa, 9 Maret 2015 (diolah).

memperberat menjatuhkan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhinya, yaitu :

- a. Terdakwa tidak mengakui perbuatan pidana yang dilakukan.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 17 ayat (2) yaitu, saat persidangan berlangsung, terdakwa yang telah terbukti bersalah tidak mengakui perbuatannya.¹⁵

- b. Hilangnya nyawa

Pada tindak pidana penganiayaan akibat minuman beralkohol, apabila sampai menghilangkan nyawa orang lain, maka hakim dapat memberikan pemberatan sanksi yang akan di jatuhkan.¹⁶

- c. Terdakwa pernah dihukum sebelumnya.

Ini menjadi pertimbangan hakim dalam memberatkan putusan, karena dalam hal ini, terdakwa tidak merasa jera dengan hukuman yang pernah diberikan oleh hakim sebelumnya.¹⁷

- d. Terdakwa bersikap tidak sopan di dalam persidangan.

Sesuai dengan Pasal 176 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), apabila terdakwa berlaku tidak sopan di dalam

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Vonny T,SH,MH. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari selasa, 23 Januari 2015 (diolah).

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Dyah Sutji Imani, SH. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari selasa, 9 Maret 2015 (diolah).

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu I.A.Sri Adriyanthi.A.W.SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari selasa, 13 Februari 2015 (diolah).

persidangan, maka pemeriksaan pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. Hakim juga akan dapat memperberat putusan yang akan dikeluarkan kepada terdakwa.¹⁸

- e. Perbuatan tersebut dapat meresahkan masyarakat.

Terjadinya tindak pidana penganiayaan akibat minuman beralkohol ini akan menimbulkan keresahan pada masyarakat, khususnya pada masyarakat yang ada disekitar tempat terjadinya tindak pidana tersebut. Keresahan tersebut timbul karena masyarakat khawatir akan menjadi korban selanjutnya. Keresahan yang dialami masyarakat harus dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil putusan terdakwa. Hal tersebut dijadikan pemberatan untuk mencegah terjadinya pengulangan kejadian yang sama dan memberi rasa aman kepada masyarakat.¹⁹

- f. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan.

Apabila terdakwa berbelit-belit dalam menjawab dan memberikan keterangannya dalam persidangan, maka hal ini dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memberatkan, karena terdakwa dapat menghambat dan membuat jalannya persidangan menjadi lama dari biasanya.²⁰

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Dyah Sutji Imani, SH. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari selasa, 9 Maret 2015 (diolah).

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu I.A.Sri Adriyanthi.A.W.SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari selasa, 13 Februari 2015 (diolah).

²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Dyah Sutji Imani, SH. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari selasa, 9 Maret 2015 (diolah).

- g. Menimbulkan kerugian materiil bagi korban.

Sangat jelas tindak pidana penganiayaan akibat minuman beralkohol akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi pihak yang menjadi korban. Biaya pengobatan untuk luka yang disebabkan oleh terdakwa, dan bahkan juga dari tindak pidana penganiayaan akibat minuman beralkohol tersebut dapat mengakibatkan korban meninggal. Maka hal ini dijadikan pertimbangan bagi hakim sebagai alasan pemberat dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana.²¹

- h. Riwayat hidup.

Riwayat hidup terdakwa juga dapat menjadi dasar pertimbangan bagi hakim untuk dijadikan sebagai alasan pemberat. Apabila diketahui terdakwa mempunyai riwayat hidup yang buruk dan diketahui sering mabuk-mabukan dan suka mengganggu oranglain, maka hal ini akan dijadikan sebagai pemberat oleh hakim menjatuhkan putusan.²²

D. Kendala Hakim Dalam Memutus Perkara Penganiayaan Akibat Minuman Beralkohol

Dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara, seorang hakim terkadang memiliki suatu kendala yang dihadapinya untuk dapat memutuskan suatu perkara tersebut dengan adil. Dan dalam hal memutuskan perkara

²¹ Hasil wawancara dengan Ibu Vonny T,SH,MH. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari selasa, 23 Januari 2015 (diolah).

²² Hasil wawancara dengan Ibu Dyah Sutji Imani, SH. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari selasa, 9 Maret 2015 (diolah).

penganiayaan akibat minuman keras beralkohol ini, hakim memiliki beberapa kendala. Kendala itu antara lain:

1. Internal

- a. Dari hasil wawancara ini, kendala internal yang dihadapi hakim pada saat persidangan berlangsung adalah apabila pernyataan yang di kemukakan oleh keterangan saksi disangka palsu saat persidangan dan keterangan ini berbeda dengan apa yang ada di dalam berita acara pemeriksaan, padahal pernyataan yang dikemukakan oleh seorang saksi tersebut dapat berpengaruh terhadap hakim dalam mengambil suatu pertimbangan dan pertimbangan tersebut bisa dijadikan suatu alasan meringankan atau memberatkan putusan terhadap terdakwa atas tindak pidana penganiayaan akibat minuman beralkohol.
- b. Dari hasil wawancara ini, kendala internal yang dihadapi hakim saat persidangan yaitu apabila pada saat persidangan, terdakwa berperilaku tidak sopan, tidak tertib, tidak mematuhi terhadap peraturan yang ada di Pengadilan Negeri Mojokerto. Hal ini mempengaruhi hakim dalam mengadili tindak pidana penganiayaan akibat minuman beralkohol.
- c. Dalam hal ini, tersangka tidak menyadari apa yang terjadi dan apa yang dia lakukan setelah meminum minuman keras beralkohol tersebut, oleh sebab itu, tugas dari penyidik yaitu memberitahukan

dan menjelaskan apa yang terjadi dan hakim diposisi ini menilai apakah kejadian tersebut benar adanya.²³

2. Eksternal

Dari hasil wawancara dengan Ibu Dyah Sutji Imani, SH, hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, beliau mengatakan bahwa kendala eksternal yang dihadapi hakim pada saat persidangan berlangsung yaitu keadaan diluar persidangan di Pengadilan Negeri Mojokerto yang ramai dikarenakan adanya keributan yang terjadi saat persidangan berlangsung. Keramaian tersebut bisa berasal dari pihak terdakwa, bisa juga berasal dari pihak korban. Biasanya hal itu terjadi karena masyarakat dari pihak terdakwa atau pihak korban tidak terima terhadap putusan hakim yang dirasa tidak adil dalam memutuskan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa.²⁴

PENUTUP

Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada banyak hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan akibat minuman beralkohol. Dasar pertimbangan itu dapat berupa hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa dalam sebuah putusan.

²³ Hasil wawancara dengan Ibu Dyah Sutji Imani, SH. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari selasa, 9 Maret 2015.

²⁴ *Ibid*

2. Kendala yang dihadapi hakim dalam memutus perkara penganiayaan akibat minuman beralkohol ini ada 2(dua) yaitu, kendala internal dan eksternal. Kendala internal yang dihadapi hakim dalam memutus perkara ini, misalnya pernyataan yang di kemukakan keterangan saksi disangka palsu saat persidangan dan keterangan itu berbeda dengan yang ada di dalam berita acara pemeriksaan

Saran

Dari kesimpulan yang penulis tuliskan ini, penulis ingin menuliskan saran, yaitu:

1. Penelitian ini hendaknya dapat menjadi motivasi bagi instansi yang terkait untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
2. Dalam perkara penganiayaan akibat minuman beralkohol ini, seharusnya terdakwa mendapatkan pidana penjara yang dapat meringankan dan bahkan dapat di bebaskan, karena dalam hal ini, terdakwa tidak menyadari apa yang sudah terdakwa lakukan sehingga terjadi penganiayaan ini.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jumeetri, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI PRESS), Jakarta, 1986.

Kasiram. M , Metodologi Penelitian Kualitatif-kuantitatif, UIN-Malang Press, Malang, 2008.

Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

INTERNET

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
http://jatim.bps.go.id/?hal=publikasi_detil&id=10. Pengelompokan wilayah dalam perspektif tindak kejahatan jawa timur 2012. Hlm.23.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto, Jumlah Tindak pidana menurut jenisnya di Kabupaten Mojokerto 2012 (online), <http://mojokertokab.bps.go.id/index.php?hal=tabel&id=20>.(10 januari 2014)

Pengadilan Negeri Mojokerto(online), <http://www.pn-mojokerto.go.id/index.php/profil/profilpn>, (17 januari 2015)